



EFEKTIVITAS PENERAPAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Windy Anggraeny¹⁾, Ai Siti Farida²⁾, Siti Alia³⁾

¹⁾ windyagni1511@gmail.com, UIN Sunan Gunung Djati

²⁾ aisitifarida@uinsgd.ac.id, UIN Sunan Gunung Djati

³⁾ alialya267@uinsgd.ac.id, UIN Sunan Gunung Djati

Abstract

The purpose of this study is to find out how effective the land and building tax incentive program is in Bandung Regency in 2020. This incentive was launched as a form of local government attention to taxpayers who pay taxes due to the economic impact of Covid-19. The provision of this incentive is by offering relief in the form of tax freedom, tax deductions, and the abolition of tax penalties as regulated in Bandung Regent Regulation No. 27 of 2020. With the implementation of the UN incentive program, it is able to restore the community's economy which had declined due to Covid-19 with the help of the community in paying the PBB. This research method uses a descriptive approach with data collection using structured interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation, and conclusions or levers. And the data validity technique uses data triangulation. The results showed that the realization of PBB revenue was very effective because it reached 107%. However, it is analyzed using the theory of effectiveness from Makmur that the dimensions of cost accuracy and order accuracy have not been fulfilled due to the number of filing for tax relief 1028 taxpayers from 1.1 million taxpayers in Bandung Regency. This is due to the lack of socialization and dissemination of information on the PBB incentive program and the lack of budget for program implementation. This is what causes taxpayer compliance in 2020 to only be 5%. This is because Bapenda Kab. Bandung in running has several obstacles, namely uneven socialization caused by limited time, geographical area, human resources, and media information to people in remote areas.

Keywords: Effectiveness, Tax Incentives, Land and Building Tax

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifnya program insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020. Program insentif ini diluncurkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada wajib pajak yang kesulitan membayar pajak diakibatkan penurunan ekonomi akibat Covid-19. Pemberian insentif pajak ini yakni dengan pemberian keringanan berupa kebebasan pajak, pemotongan pajak, serta penghapusan denda pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung No. 27 Tahun 2020. Dengan diterapkannya program insentif PBB mampu melakukan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang sempat menurun diakibatkan Covid-19 dengan meringankan masyarakat dalam membayar PBB. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Dan teknik validitas data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi realisasi pendapatan PBB sangat efektif karena mencapai 107%. Namun, dianalisis menggunakan teori efektivitas dari Makmur bahwa dimensi ketepatan biaya dan ketepatan perintah belum terpenuhi disebabkan jumlah yang melakukan permohonan pengajuan keringanan pajak hanya 1028 wajib pajak dari 1,1 juta wajib pajak yang ada di Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan kurang masifnya sosialisasi dan penyebaran informasi program insentif PBB diakibatkan kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan program. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 hanya 5%. Hal ini disebabkan Bapenda Kab. Bandung dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa hambatan yakni sosialisasi yang tidak merata disebabkan keterbatasan waktu, luasnya geografis daerah, sumber daya manusia, dan media informasi ke masyarakat yang berada di pelosok.

Kata Kunci : Efektivitas, Insentif Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Perpajakan adalah sumber utama pendapatan bagi daerah untuk dimanfaatkan guna mencukupi kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah digunakan untuk membiayai keperluan pembangunan serta membayar gaji dan tunjangan karyawan pemerintah daerah. Berdasarkan



Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 membahas tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak merupakan suatu kewajiban wajib pajak terhadap daerah baik individu maupun organisasi dalam membayar iuran yang telah ditentukan yang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas. Berdasarkan kewenangannya, pajak dibagi menjadi dua yakni pajak negara dan pajak daerah (Mardiasmo, 2019) keduanya sama-sama memegang hasil yang signifikan terhadap pendapatan negara. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 25% dari APBN. (Anggara, 2016)

Jenis sumber penerimaan negara yang sangat potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan negara salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, Pajak Bumi dan Bangunan mampu berkontribusi tinggi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, diperlukannya penghimpunan pajak yang efektif. Pajak bumi dan bangunan mempunyai empat asas yakni memberikan kemudahan dan kesederhanaan, adanya kepastian hukum, mudah dipahami dan adil, serta menghindari pajak berganda. (Mardiasmo, 2019)

Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah yang menghasilkan pendapatan daerah yang cukup besar, terutama bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
	Pendapatan Pajak Daerah	422.274.037.623,00	499.815.169.939,00	118%
1.	Pajak Hotel	4.547.937.000,00	6.471.163.124,00	142%
2.	Pajak Hiburan	1.800.000.000,00	1.969.743.217,00	109%
3.	Pajak Restoran	19.312.100.623,00	23.014.071.913,00	119%
4.	Pajak Reklame	3.730.000.000,00	5.042.545.485,00	135%
5.	Pajak Penerangan Jalan	134.500.000.000,00	149.649.854.970,00	111%
6.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	360.000.000,00	927.033.351,00	258%
7.	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	2.690.488.207,00	135%
8.	Pajak Air Bawah Tanah	5.700.000.000,00	6.953.320.273,00	122%
9.	Pajak Bumi Dan Bangunan	90.000.000.000,00	96.464.116.046,00	107%
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	160.324.000.000,00	206.632.833.353,00	129%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung (2021)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung yang bersumber dari pajak daerah pada tahun 2020 mencapai Rp. 499.815.169.939,00 dengan target Rp. 422.274.037.623,00 dan tingkat persentase sebesar 118%. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung telah berhasil memenuhi target pendapatan daerahnya terutama dalam sektor pajak. Untuk realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 mencapai Rp. 96.464.116.046,00 dengan target Rp. 90.000.000.000,00 dan persentase sebesar 107%. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan mampu menjadi memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung.



Dekatnya jarak Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung yang merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat ditunjang beberapa sektor yang mampu menyerap tenaga kerja, banyak para imigran yang berminat untuk bekerja dan menetap di Kabupaten Bandung. Hal ini berdampak pada pertumbuhan penduduk daerah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 3,5 juta jiwa yang berdampak pada minat mempunyai aset berupa tanah dan bangunan yang cukup tinggi. Pemilikan aset tanah dan bangunan berdampak pada besaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan meningkatnya besaran Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini akan meningkatkan pemasukan daerah yang berasal dari perpajakan.

Badan Pendapatan Daerah merupakan badan yang mempunyai tugas untuk mengelola pemungutan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2020 memiliki hambatan dalam menjalankan tugasnya yakni kesadaran wajib pajak yang rendah ditandai dengan masih banyaknya tunggakan yang disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang belum membayarkan pajak bumi dan bangunan. Di dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya tahun 2020 semakin menurun. Hal tersebut bisa diamati pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Data Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kab. Bandung Tahun Pajak 2018-2020

Tahun	Potensi SPPT	Realisasi SPPT	Persentase
2018	1.048.040	429.229	41%
2019	1.080.765	442.359	41%
2020	1.122.668	61.628	5%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun (2021)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2018 dan 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 41%, sedangkan tahun 2020 menurun drastis hanya sebesar 5%. Hal tersebut disebabkan adanya Covid-19 yang menyerang berbagai sendi kehidupan manusia, salah satunya sektor ekonomi.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 merupakan penyakit menular yang yang menyerang pernapasan manusia yang disebabkan virus Sars CoV-2 dengan gejala seperti batuk, demam, dan sesak nafas. (Sitohang & Sinabutar, 2020) Untuk itu pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengurangi kasus positif Covid-19 yang semakin bertambah di Indonesia yakni PSBB dan PPKM. Kebijakan tersebut membatasi ruang gerak masyarakat terutama dalam mencari pencaharian. Sehingga banyak masyarakat yang di PHK dan menambah angka kemiskinan baru yang secara tidak langsung berdampak pada pengurangan pajak di tahun 2020.

Pemerintah yang repot dalam menangani kasus Covid-19 namun tidak ingin kehilangan pendapatan bersumber dari pajak yang merupakan kontribusi wajib masyarakat terhadap negara. Untuk itu, pemerintah membuat suatu kebijakan insentif pajak yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan negara untuk menangani kasus Covid-19 dan pembangunan lainnya tanpa memberatkan masyarakat yang terdampak Covid-19. (Sitohang & Sinabutar, 2020)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19, Peraturan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Permenkeu No.23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pandemi Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. Atas dasar peraturan



tersebut banyak daerah yang telah menerapkan insentif pajak daerah sebagai upaya dalam menstabilkan pendapatan daerah dan menstabilkan perekonomian masyarakat yang diakibatkan adanya Pandemi Covid-19.

Salah satu provinsi yang telah menerapkan insentif pajak adalah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat memberikan insentif pajak daerah untuk wajib pajak yang terdampak Pandemi Covid-19 berlaku bulan Juli 2020. Aturan insentif pajak daerah Provinsi Jawa Barat tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 973/267-Bapenda/2020 yang berisi pemberian insentif pajak daerah berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah melalui program *Triple* Untung + (plus). Aturan-aturan diatas membuat pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota membuat kebijakan serupa seperti Kota Bandung, Kab. Bekasi, Kab. Bandung, dan Kab. Bogor. Peraturan insentif pajak daerah sendiri diatur sesuai dengan Perdanya masing-masing.

Di Kabupaten Bandung, peraturan mengenai pajak insentif tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung No. 27 Tahun 2020) yang merupakan salah satu produk kebijakan mengenai insentif pajak daerah pada masa Covid-19. Pada peraturan ini diatur berbagai insentif pajak daerah salah satunya insentif pajak bumi dan bangunan. Adapun ketentuan insentif Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya yaitu PBB buku 1 dan 2 ditetapkan dibawah Rp. 500.000 maka pada tahun 2020 di bebaskan/ digratiskan. Untuk buku 3 dan 4 dibawah Rp. 5.000.000 diberikan potongan sebesar 50%, ketentuan berlaku jika wajib pajak tidak mempunyai tunggakan di tahun 2019. Sementara untuk buku 5 yakni diatas Rp. 5000.000 dikenakan pembebasan denda dari tahun 2002 sampai 2013 (Bapenda, 2021).

Saniananda (2020) penelitiannya menunjukkan terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam membayar angsuran pajak dan keterlambatan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Masa. Kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan angsuran pajak penghasilan pasal 27 dikatakan kurang efektif karena menurunnya jumlah wajib pajak yang sudah membayar pajak dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan untuk kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT cukup efektif ditandai dengan meningkatnya wajib pajak dalam melaporkan SPT (Saniananda, 2020).

Selain itu, penelitian Ustantini et al. (2021) menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak PMK 44 Tahun 2020 terhadap PT. ABC mampu memulihkan kas sebesar Rp. 8.834.920 atau sebesar 1,4% serta mampu meningkatkan laba perusahaan sebesar 7%. Oleh karena itu, penerapan insentif pajak PMK mampu memulihkan *cash flow* di PT ABC ditandai dengan meningkatnya laba perusahaan. Namun, untuk tingkat keefektivitasan tidak efektif disebabkan tingkat saldo akhir kas 31 Desember 2020 hanya sebesar 1,4% (Ustantini et al., 2021).

Adapun pembedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti melakukan analisis efektivitas pemberian insentif pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Dimana Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang berkontribusi banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis efektivitas dilakukan menggunakan teori Makmur (2011). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas penerapan insentif pajak bumi dan bangunan yang merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19. Sehingga, efektivitas penerapan insentif pajak bumi dan bangunan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian yaitu pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19.

Penelitian ini perlu dilakukan, untuk mengetahui tingkat keefektivitasan dalam penerapan program insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian dan produktivitas sektor perekonomian masyarakat



yang terdampak Covid-19. Selain itu, penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat efektivitas insentif pajak bumi dan bangunan. Yang dimana pemberian insentif ini bisa memulihkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung.

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas

Teori efektivitas program menjadi dasar dalam penelitian ini. Efektivitas menurut Makmur (2011) adalah proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ketepatan antara harapan dengan hasil akhir. Sementara kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang mengalami kesenjangan antara harapan dengan hasil akhir. Adapun unsur-unsur efektivitas menurut Makmur (2009) adalah (1) Ketepatan penentu waktu. Kunci dalam keberhasilan suatu aktivitas salah satunya adalah waktu. Penentuan dan pemanfaatan waktu sangat penting untuk diperhatikan dalam mencapai keberhasilan suatu aktivitas. Agar aktivitas tersebut bisa berjalan dengan efektif dengan penggunaan waktu yang relatif lebih cepat. (2) Ketepatan perhitungan biaya. Tepat dalam menganggarkan biaya dengan pemanfaatannya guna mendukung program dan tidak mengalami kekurangan dan kelebihan anggaran sampai program tersebut selesai. (3) Ketepatan dalam pengukuran. Tepat dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan digunakan untuk menentukan ketepatan dalam menjalankan suatu aktivitas. (4) Ketepatan dalam menentukan pilihan. Dalam menentukan suatu pilihan harus dilakukan secara tepat berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Hal tersebut merupakan langkah yang ditempuh untuk terjadinya efektivitas dalam kegiatan. (5) Ketepatan berfikir. Ketepatan berfikir yang matang dalam memikirkan dampak baik positif maupun negatif mampu menghasilkan keefektifan dalam suatu aktivitas. (6) Ketepatan dalam menjalankan perintah. Perintah yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pelaksana dari seorang pemimpin menjadi keberhasilan aktivitas organisasi. (7) Ketepatan dalam menentukan suatu tujuan. Tujuan merupakan arah yang akan membawa langkah organisasi dalam menjalankan aktivitasnya yang tertuang dalam suatu dokumen tertulis yang bersifat strategi, sehingga dokumen tersebut menjadi rujukan dalam menjalankan suatu aktivitas. (8) Ketepatan sasaran. Keberhasilan suatu kegiatan yang efektif sangat ditentukan dalam menetapkan sasaran tujuan baik individu maupun organisasi.

Insentif Pajak

Insentif menurut Winardi dalam (Setyorini, 2022) adalah “pemberian pajak yang bertujuan untuk merangsang pengguna pajak yang berfungsi bukan hanya untuk menghasilkan penghasilan bagi negara melainkan untuk menaikkan perkembangan ekonomi pada bidang tertentu”. Dapat dikatakan bahwa insentif pajak merupakan sebuah fasilitas dari pemerintah untuk bisa menarik pajak dengan memberikan rangsangan berupa kemudahan dan beberapa tawaran program pajak yang menguntungkan wajib pajak. Menurut Spitz dalam Setyorini (2022) terdapat empat macam bentuk insentif, yaitu (1) Pengecualian dari pengenaan pajak yakni pembebasan pajak untuk wajib pajak dari pemerintah dengan batas waktu tertentu. (2) Pengurangan dasar pengenaan pajak yakni pajak dikenakan pemotongan dari total pembayaran yang seharusnya. (3) Pengurangan tarif pajak yakni pengurangan tarif pajak yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. (4) Penangguhan pajak yakni pemberian waktu kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai waktu tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap pajak negara. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1994 Pajak bumi dan bangunan adalah pajak



negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan dikenakan kepada wajib pajak yang menggunakan dan merasakan kebermanfaatannya atas bangunan dan tanah baik bagi individu maupun badan.

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah wajib pajak yang merasakan manfaat dari tanah atau bangunan yang dimilikinya. Adapun objek pajak bumi dan bangunan adalah sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat pembelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Penentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan pajak bumi dan bangunan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Menentukan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), dan Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

METODE

Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena peneliti menilai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan diatas relevan dengan metode tersebut. Selain itu, metode penelitian ini selaras dengan tujuan peneliti yakni untuk mendeksripsikan hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas penerapan insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni penentuan informan yang memiliki posisi terbaik yang mampu memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan dan teknik *Snawball* kepada wajib pajak untuk mendapatkan data yang maksimal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara yakni melakukan wawancara terstruktur terhadap bidang pajak II yang terdiri dari Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak II, Kepala Sub Bidang Penagihan, Analis Pemeriksa Pajak, dan 20 wajib pajak. Tabel berikut merupakan data informan dalam penelitian yang penulis lakukan:

Tabel 4 Data Informan

No	Kode Informan	Informan	Keterangan
1.	Instansi		
	I1-1	Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak II	Informan Kunci
	I1-2	Kepala Seksi Penagihan	Informan Utama
	I1-3	Analis Pemeriksa Pajak	Informan Pendukung

Sumber : Data Primer, diolah Peneliti (2021)

Observasi dilakukan dengan mengunjungi kantor Badan Pendapatan Daerah. Studi dokumentasi dilakukan melalui dokumen atau arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber data seperti peraturan perundang-undangan, data realisasi penerimaan pajak, data kepatuhan wajib pajak, dan data tunggakan pajak. Pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan teori Milles & Huberman (Siyoto & Sodikin, 2015) yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Dan teknik validitas data menggunakan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam membahas sejauh mana efektivitas program insentif daerah yakni insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bandung maka peneliti melakukan analisis menggunakan teori Makmur mengenai efektivitas program. Berikut hasil analisis peneliti terhadap unsur-unsur berikut ini:



Ketepatan Penentuan Waktu

Berdasarkan unsur ketepatan penentuan waktu, waktu merupakan suatu hal yang dapat menentukan keberhasilan suatu program yang dilakukan oleh suatu organisasi. (Makmur, 2011) Karena waktu berkaitan dengan momen atau keadaan yang terjadi di lingkungan organisasi. Ketepatan dalam menentukan waktu suatu program akan menciptakan tingkat efektivitas pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal Untuk mengukur tepat atau tidaknya dalam penentuan waktu pada program insentif pajak bumi dan bangunan, dapat dilihat dari dua indikator yaitu:

Kesesuaian Waktu Penentuan Program Insentif PBB

Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-1, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam menentukan program insentif pajak daerah terkhusus pajak bumi dan bangunan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang sedang mengalami penurunan pendapatan yang diakibatkan Covid-19. Program insentif pajak bumi dan bangunan diatur dalam Peraturan Bupati Bandung No 27 Tahun 2020 tentang pemberian insentif pajak daerah bagi wajib pajak terdampak Covid-19. Covid-19 membawa dampak yang begitu besar di Indonesia khususnya Kabupaten Bandung. Adanya pandemi Covid-19 hampir semua sektor terdampak seperti sektor industri, UMKM, korporasi, sektor keuangan, dan rumah tangga. (Setyorini, 2022) Berdasarkan data dari BPS yang diambil dari DetikNews bahwa pada tahun 2020 tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung meningkat sebesar 8,58% atau sebanyak 63.771 orang. (Iqbal, 2021) Atas keadaan tersebut maka pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kab. Bandung memberikan stimulus kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan pemberian insentif PBB. Pemberian insentif PBB sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak. Penentuan waktu pemberian insentif ini peneliti merasa sudah tepat dilihat dari situasi dan kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam perekonomian dan susah dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Program Insentif PBB

Waktu pelaksanaan program insentif PBB di Kab. Bandung pada tahun 2020 dilaksanakan selama 6 bulan dihitung dari bulan Mei sampai Desember. Berikut tabel pelaksanaan insentif PBB pada tahun 2020.

Tabel 5 Jadwal Pelaksanaan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020

Tahap Pelaksanaan	Jadwal Insentif PBB
Tahap 1	2 Mei - 30 Juni
Tahap 2	3 Agustus - 30 September
Tahap 3	3 November - 31 Desember

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun (2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-2, bahwa waktu pelaksanaan program insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 dilaksanakan selama 6 bulan dimulai pada 2 Mei sampai 30 Juni yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung No 27 Tahun 2020. Kemudian dilakukan peninjauan selama satu bulan untuk mengevaluasi program yang ada baik dari segi perencanaan sampai implementasi dilapangan. Selain itu, melihat respon dari wajib pajak sendiri apakah ada peningkatan dalam pembayaran pajak atau tidak. Karena adanya respon positif dari wajib pajak menandakan bahwa tujuan diberlakukannya insentif pajak sudah berhasil dan hasil dilapangan bahwa wajib pajak meminta untuk perpanjangan waktu insentif pajak bumi dan bangunan. Maka pemerintah melakukan perpanjangan waktu yang dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Bupati Bandung Nomor 101 Tahun 2020 yang mengatur pemberian insentif



pajak daerah untuk pajak bumi dan bangunan tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya hanya perpanjangan waktu pelaksanaan program yang dimulai pada 3 Agustus sampai 30 September 2020. Begitupun dibulan Oktober dilakukan penjedaan dan evaluasi program atas respon masyarakat yang bagus maka pemerintahpun kembali memperpanjang program insentif pajak bumi dan bangunan yang dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Bupati Bandung No 126 Tahun 2020 yang dimulai dari 3 November sampai 31 Desember tahun 2020. Maka dapat dikatakan bahwa penggunaan waktu pelaksanaan program insentif pajak bumi dan bangunan disesuaikan dengan respon wajib pajak yang positif yang dibuktikan dengan keluarnya 2 kali perubahan Peraturan Bupati Bandung mengenai insetif pajak daerah pada tahun 2020.

Dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan program insentif pajak bumi dan bangunan sudah tepat dilihat dari dua indikator yaitu kesesuaian waktu penentuan program dan kesesuaian jadwal pelaksanaan insentif PBB. Dari segi kesesuaian waktu pelaksanaan program dilihat dari kondisi dan respon masyarakat. Dengan diterbitkannya tiga Perbup selama tahun 2020 tentang insentif pajak daerah terkhusus PBB merupakan bentuk responsivitas pemerintah yang responsif terhadap permintaan masyarakat untuk memperpanjang masa insentif pajak. Sebagaimana yang dikemukakan Makmur (2011) penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan keefektivitasan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan.

Ketepatan Perhitungan Biaya

Setiap program agar berjalan sesuai dengan rencana maka diperlukan perhitungan anggaran/biaya yang tepat agar tidak mengalami kelebihan atau kekurangan anggaran saat pelaksanaan program. Penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. (Manoppo et al., 2019) Ketepatan perhitungan biaya bisa diukur dengan tiga indikator yaitu ketepatan perencanaan biaya, pemanfaatan biaya yang tepat, dan tidak mengalami kelebihan dan kekurangan biaya. Karena ketepatan dalam menetapkan rincian biaya merupakan bagian dari efektivitas. (Makmur, 2011)

Ketepatan Perencanaan Biaya

Perencanaan anggaran diruang lingkup pemerintahan setiap tahun selalu tertuang dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) yang merupakan dokumen yang berisi tentang perencanaan dan penggaran tentang pendapatan, rencana kerja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. (Manoppo et al., 2019) Perencanaan anggaran program insentif PBB tertuang dalam RKA sebagaimana yang dikemukakan oleh I1-2 bahwa biaya untuk penyelenggaraan program Insentif sudah direncanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Anggaran pelaksanaan insentif PBB tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapenda tahun anggaran 2020. Didalamnya disebutkan berapa besar anggaran yang kira-kira diperlukan untuk mendukung program insentif PBB ini. Hanya saja, dalam pelaksanaanya biaya untuk mendukung program ini masih terbilang kurang terlebih untuk keperluan penyebaran informasi secara masif kepada seluruh wajib pajak.

Ketepatan Pemanfaatan Biaya

Dalam pemanfaatan biaya sudah dilaksanakan dengan tepat sebagaimana hasil wawancara dengan I1-1 bahwa anggaran dialokasikan untuk pemberian insentif kepada para petugas yang menjaga stand-stand pembayaran, sosialisasi dengan para aparat pemerintahan desa dan kecamatan, kerja sama dengan media informasi seperti media cetak dan media elektronik. Adapun media yang bekerjasama dengan Bapenda Kab. Bandung yakni pikiran rakyat, galamedia, PR Fm dan Hadas TV. Namun, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk menjalin kerjasama dengan media untuk menyebarkan informasi program insentif PBB secara masif melalui media



elektronik agar masyarakat yang tidak mendapatkan informasi secara langsung dari petugas bisa memperoleh informasi dari media elektronik yang familiar digunakan masyarakat Kab. Bandung.

Tidak Mengalami Kekurangan atau Kelebihan Biaya

Biaya yang efektif adalah biaya yang digunakan tanpa mengalami kekurangan maupun kelebihan. (Makmur, 2011) Kurangnya biaya dapat menghambat program dan menimbulkan ketidakefektifan. (Ismawati & Lestari, 2017) Anggaran yang digunakan dalam program insentif PBB mengalami kekurangan sebagaimana yang dikemukakan oleh informan I1-3, hambatan dalam menjalankan program insentif PBB salah satunya anggaran yang kurang untuk menyelenggarakan sosialisasi program insentif PBB kepada seluruh masyarakat Kab. Bandung. Padahal jika anggaran yang besar kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi secara masif bisa dilakukan secara maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa, dalam ketepatan biaya berdasarkan tiga indikator diatas bahwa dalam menentukan perhitungan anggaran untuk program insentif pajak bumi dan bangunan belum tepat karena dalam pelaksanaannya mengalami kekurangan anggaran untuk menyelenggarakan sosialisasi program insentif ke seluruh wilayah Kab. Bandung. Dimana menurut (Makmur, 2011) ketepatan perhitungan biaya yakni tepat dalam pemanfaatan biaya sesuai dengan kegiatan dan biaya tidak mengalami kekurangan atau kelebihan. Walaupun sebagian besar anggaran dialokasikan untuk menyebarkan informasi menggunakan media elektronik, media cetak, dan media sosial. Nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai program tersebut. Walaupun secara jumlah dan rincian anggaran tidak disebutkan.

Ketepatan dalam Pengukuran

Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan program merupakan bagian dari efektivitas. Jika pelaksanaan tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya maka dapat dikatakan program itu tidak berjalan dengan efektif. (Makmur, 2011) Ketepatan pengukuran dalam program insentif pajak bumi dan bangunan dapat diukur dari perencanaan program dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Ketepatan pengukuran perencanaan dapat dilihat bagaimana perencanaan program insentif pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Bandung dalam melihat suatu kondisi dan dalam menentukan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dijadikan suatu target.

Pengukuran Perencanaan

Perencanaan suatu program harus direncanakan dengan matang agar bisa mencapai tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-2 bahwa perencanaan program insentif pajak bumi dan bangunan sudah diagendakan sebelumnya dengan Bupati dan DPRD Kab. Bandung. Perencanaan program insentif ini dilihat dari potensi pajak yang akan dibebaskan yakni sebesar 70% dari 1,5 juta wajib pajak di Kabupaten Bandung. Program ini dilaksanakan bertujuan meringankan beban pajak kepada wajib pajak yang taat dan menjadi daya tarik wajib pajak yang tidak taat untuk membayarkan pajaknya. Dengan pemberian diskon pajak diharapkan mampu menarik utang pajak dari wajib pajak yang seharusnya sudah dibayarkan. Kemudian program insentif ini lebih ditekankan kepada para wajib pajak yang tergolong dalam buku V yang memiliki tunggakan yang besar dengan targetan pajak terhutang 500 miliar.

Pengukuran Realisasi

Realisasi dapat diukur efektif atau tidak menurut pencapaian dari hasil. Menurut Mahmudi dalam (Leliak & Sasongko, 2019) efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan sub pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan target penerimaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-2 bahwa pada tahun 2020 Bapenda me/nargetkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 100 Milliar. Namun, adanya pandemi



Covid-19 yang tidak pernah terduga, maka pemerintah untuk merecufusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, Bapenda menurunkan targetan penerimaan pajak bumi dan bangunan menjadi 90 miliar. Adapun realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2015 sampai 2020

Tabel 6. Rekapitulasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	69.500.000.000	82.327.910.357	118,46
2016	82.829.109.236	93.198.039.206	112,52
2017	95.500.000.000	101.686.820.619	106,48
2018	97.000.000.000	104.650.994.168	107,89
2019	100.000.000.000	110.294.209.287	110,29
2020	90.000.000.000	96.464.116.046	107,18

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun (2021)

Target penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya terus dinaikkan dilihat dari potensi pajak yang semakin banyak. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung setiap tahunnya mampu mencapai target yang telah ditentukan bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan. Namun, pada tahun 2020 target penerimaan PBB diturunkan karena adanya perintah untuk merecufusing anggaran dan melihat kondisi wajib pajak yang secara keseluruhan mengalami penurunan pendapatan akibat dampak adanya Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari realisasi PBB pada tahun 2020. Walaupun dari segi persentase telah menunjukkan lebih dari 100%, namun jika dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya penerimaan mengalami penurunan yang signifikan.

Dapat disimpulkan bahwa Bapenda Kab. Bandung dalam melakukan pengukuran sudah tepat. Karena ketepatan dalam pengukuran yakni pelaksanaan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. (Makmur, 2011) Hal ini dibuktikan dengan uraian diatas bahwa dalam dimensi ketepatan pengukuran diukur dalam perencanaan dan realisasi pendapatan. Dalam melakukan perencanaan program insentif Bapenda sudah melakukan perhitungan pajak yang akan dibebaskan seberapa persen dengan pertimbangan Bapenda tidak mengalami kerugian yang banyak dan wajib pajak terangsang untuk membayarkan tunggaknya dengan beberapa kebijakan diatas. Perencanaan program insentif Bapenda melakukan diskusi bersama Pemerintah daerah dan DPRD untuk memberikan masukan dan mempercepat pengesahan Perbup. Dari segi realisasi pendapatan Bapenda mampu mencapai target yang ditentukan dengan persentase 107%. Walaupun, jika dilihat dari angka pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan program insentif. Dapat dikatakan walaupun program insentif PBB ini diberlakukan dengan memberikan kebebasan pajak, diskon 50%, dan pembebasan denda bahwa pemberian insentif PBB memberikan dampak positif terhadap pendapatan yang diperoleh.

Ketepatan dalam menentukan pilihan

Pilihan dalam suatu kebijakan harus dilakukan dengan cermat dan pertimbangan yang benar-benar matang agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan pilihan terutama untuk kepentingan masyarakat umum.

Ketepatan pilihan menentukan program

Kesalahan dalam menentukan program dapat menimbulkan ketidakefektifan karena tidak tepat dengan tujuan yang akan dicapai. Program insentif pajak bumi dan bangunan dipilih sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada wajib pajak yang terdampak Covid-19. Sebagaimana



yang diungkapkan informan I1-1 Program insentif PBB di Kabupaten Bandung merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi beban masyarakat untuk membayar pajak yang saat ini mengalami penurunan ekonomi diakibatkan dampak Covid-19. Tujuan diberlakukannya insentif pajak adalah untuk melindungi dan membantu wajib pajak dalam pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19. (Setyorini, 2022) Namun wajib pajak tetap melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Karena pemerintahpun memerlukan pendapatan agar bisa mencapai realisasi yang telah ditentukan sebelumnya dan pendapatan ini dialokasikan untuk membantu penanganan wabah Covid-19. (Sitohang & Sinabutar, 2020) Adapun bentuk pemberian insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bandung tertuang dalam Perbup Bandung No.27 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a) Pembebasan pajak untuk wajib pajak yang tergolong buku I dan buku II dengan ketentuan pajak kurang dari Rp.100.000 sampai Rp.500.000 dengan syarat tidak ada tunggakan dan telah membayarkan pajaknya di tahun 2019.
- b) Pemotongan pajak sebesar 50% untuk wajib pajak yang tergolong buku III dan buku IV dengan ketentuan pajak lebih dari Rp. 500.000 sampai Rp. 5000.000 dengan mengajukan permohonan pengurangan dan membayar pajaknya sampai batas waktu yang diatur dalam perbup ini.
- c) Penghapusan denda dari tahun 2002 sampai 2013 untuk wajib pajak yang tergolong buku V dengan ketentuan pajak lebih dari Rp. 5000.000 dengan syarat mengajukan permohonan penghapusan denda dan membayarkan pajaknya sampai batas waktu yang ditentukan dalam perbup.

Ketepatan pilihan sasaran penerima Insentif PBB

Pilihan sasaran dalam program insentif PBB adalah seluruh wajib pajak yang mengalami penurunan ekonomi diakibatkan Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-3 bahwa program insentif diberikan kepada seluruh wajib pajak yang taat membayar pajak. Pemberian insentif PBB dibedakan berdasarkan golongan wajib pajak atas ketentuan pajak. Pembebasan pajak untuk wajib pajak yang tergolong buku I dan buku II merupakan wajib pajak yang tergolong kurang mampu. Untuk buku III sampai V tergolong wajib pajak golongan menengah keatas baik perorangan maupun badan atau perusahaan. Dimana seluruh wajib pajak secara keseluruhan merasakan dampak penurunan ekonomi yang diakibatkan adanya Covid-19. Untuk itu pemerintah Kab. Bandung melakukan pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang patuh dan yang masih mempunyai tunggakan bisa melakukan pengajuan pembebasan pajak kepada Bapenda dengan syarat tunggakan pajak di bayarkan secara langsung pada waktu pengajuan. Untuk wajib pajak yang tergolong dalam buku V yang didominasi oleh perusahaan atau badan membayarkan pajak hanya separuh dan tidak mempunyai tunggakan denda yang selama ini belum dibayarkan dari tahun 2002 sampai 2013. Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak bahwa program insentif PBB ini sudah tepat dilihat dari situasi dan kondisi masyarakat yang banyak mengalami kerugian akibat Covid-19. Dengan adanya program ini wajib pajak merasa terbantu karena adanya dampak Covid-19 secara tidak langsung mengurangi pendapatannya. Untuk itu, dana untuk membayar pajak dialokasikan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan pangan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan pilihan sudah tepat dilihat dari dua indikator yaitu ketepatan pilihan program dan ketepatan pilihan program insentif PBB Bapenda Kab. Bandung. Dimana program ini dilihat dari kemampuan wajib pajak yang banyak mengalami penurunan pendapatan dan pemilihan sasaran pemberian insentif sesuai dengan golongan wajib pajak itu sendiri. Hal ini sebagai bentuk keadilan untuk wajib pajak dan strategi Bapenda agar tetap bisa mencapai target yang telah ditentukan. Tepat dalam pilihan adalah tepat dalam menemukan




yang terbaik diantara yang baik yang dapat memberikan kebahagiaan bagi dirinya dan orang lain. (Makmur, 2011)

Ketepatan berpikir

Ketepatan berpikir menurut Makmur (2011) akan menghasilkan keefektivan dalam suatu kegiatan sehingga bisa mencapai kesuksesan dan sesuai apa yang diharapkan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal. Dalam ketepatan berpikir, Bapenda dalam meluncurkan program insentif PBB sebelumnya melakukan diskusi bersama Bupati dan DPRD Kab. Bandung untuk memberikan saran dan strategi agar program ini bisa berjalan dengan semestinya. Selain itu, Bapenda Kab. Bandung guna bisa mencapai tujuannya melakukan kerjasama dengan media elektronik dan surat kabar untuk menginformasikan program insentif PBB seluas-luasnya. Adapun media yang menjalin kerjasama dengan Bapenda Kab. Bandung menurut informan I1-3 yaitu galamedia, PR FM, dan Hadas TV. Kerjasama yang dilakukan ini mampu meningkatkan pendapatan Pajak. Sebagaimana dalam grafik dibawah ini.

Grafik 1. Peningkatan Penerimaan PBB di Kabupaten Bandung Tahun 2020



Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa setelah adanya program insentif Pajak daerah, pendapatan PBB menunjukkan peningkatannya dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan program insentif PBB. Hal ini membuktikan bahwa Bapenda sudah tepat dalam berpikir dan bekerjasama dengan beberapa media yang ikut menyebarkan informasi terkait program tersebut. Karena menurut makmur ketika organisasi sudah tepat dalam berpikir maka akan menciptakan keefektivitasan yang diharapkan. (Makmur, 2011) Selain itu, program ini berdampak positif baik bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib pajak. Bagi pemerintah mampu merangsang wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dan menaikkan pendapatan daerah sedangkan untuk wajib pajak merasa terbantu untuk membayarkan pajak bumi dan bangunannya.

Dapat disimpulkan, Bapenda Kab. Bandung dalam menentukan program insentif PBB sudah berpikir secara tepat dan matang. Dilihat dari perencanaan yang melibatkan Bupati dan DPRD Kab. Bandung, kenaikan pendapatan PBB selama masa program insentif, dan memerikan dampak positif baik bagi pemerintah maupun wajib pajak yang mendapat insentif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Makmur (2019) bahwa ketepatan berpikir menimbulkan kesuksesan yang diharapkan dalam bentuk kerjasama agar menghasilkan hasil yang maksimal dan memberikan



dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Dengan diberlakukannya program insentif ini sebagai ikhtiar dan perhatian pemerintah meringankan beban wajib pajak yang saat ini mengalami kerugian materil akibat adanya Covid-19. Dan adanya program insentif PBB ini memberikan pengaruh dan dampak positif baik untuk wajib pajak maupun Bapenda sebagai pengelola pajak daerah.

Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Agar program insentif pajak ini bisa berhasil maka diperlukannya pemimpin yang mampu untuk memberikan intruksi atau perintah yang jelas dan mudah dipahami baik kepada petugas pajak (fiskus) maupun wajib pajak. Indikator bahwa program insentif PBB ini berjalan dengan efektif sebagai berikut.

Sosialisasi Program

Sosialisasi program menurut Budiani dalam (Nurfauziah & Nurcahyanto, 2020) adalah pemberian informasi secara luas baik terkait dengan kebijakan, peraturan, maupun program dari yang pihak penyelenggara kepada pihak yang dituju baik kepada pelaksana maupun sasaran dari program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-3 bahwa program insentif melakukan sosialisasi kepada pelaksana dan wajib pajak. Sebelum program ini diluncurkan, pelaksana diberikan beberapa kali arahan dan pemahaman mengenai program insentif pajak karena program ini merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan. Tujuan dari sosialisasi ini agar para pelaksana mampu menjelaskan secara jelas bagaimana program ini berjalan kepada wajib pajak dengan berpedoman kepada Perbup Bandung No. 27 Tahun 2020. Pelaksana yang diberikan sosialisasi yakni para petugas yang berkaitan dengan program insentif dilingkungan Bapenda. Adapun sosialisasi kepada wajib pajak yakni sosialisasi tatap muka dengan dihadiri apatur kecamatan, aparatur desa, para tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Sosialisasi ini bertujuan agar para peserta sosialisasi bisa menyampaikan informasi berkaitan dengan program insentif PBB kepada masyarakat luas. Selain itu, Bapenda melakukan penyebaran informasi melalui media sosial resmi Bapenda dan Pemerintah Kab. Bandung yaitu instagram dan facebook dan media elektronik seperti surat kabar baik cetak maupun online, radio lokal, siaran televisi lokal. Berikut salah satu sosialisasi program menggunakan media sosial dan surat kabar elektronik.

Gambar 1. Penyebaran Informasi Insentif PBB Menggunakan Media Sosial dan Surat Kabar Elektronik



Sumber: seputarbandungraya.com dan bandungbisnis.com (2020)

Namun, pelaksanaan sosialisasi ini masih kurang maksimal dilihat dari masih rendahnya angka wajib pajak yang mengajukan permohonan keringanan pembayaran PBB hal ini diakibatkan



banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan paham tentang program insentif PBB pada tahun 2020. Geografis Kabupaten Bandung yang begitu luas yakni 1.767 Km² yang terdiri dari 31 Kecamatan, 10 kelurahan, dan 270 desa menjadi penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi insentif PBB ditambah dengan keterbatasan waktu, anggaran, dan SDM. Temuan dilapangan bahwa masih banyak anggapan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan P2 pada tahun 2020 diberlakukan penggratisan secara otomatis dari pemerintah padahal secara teknis berlaku hanya wajib pajak yang sudah lunas pajak tahun 2019 jika masih ada tunggakan maka harus mengajukan permohonan pembebasan pajak kepada Bapenda Kab. Bandung. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi yang didapatkan masyarakat mengenai program insentif PBB karena aparat desa dan para tokoh yang ikut dalam sosialisasi tersebut tidak menyebarkan kembali informasi mengenai insentif PBB kepada masyarakat luas. Selain itu, tidak tahunya masyarakat prosedur dalam pengajuan keringanan PBB yang seharusnya pemerintah desa bisa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

Rekapitulasi Permohonan Pengajuan Insentif PBB

Salah satu indikator perintah dapat dipahami yakni banyak tidaknya wajib pajak mengajukan permohonan keringanan pajak kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Adapun data pengajuan permohonan keringanan PBB adalah sebagai berikut:

Tabel . 7 Rekap PJT PBB Tahun 2020 (Bulan Mei s.d. Desember)

Bulan	Jumlah WP	Pajak Terutang			Realisasi (Rp)	Belum Bayar (Rp)
		Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Total (Rp)		
Mei	5	14.933.005	6.863.027	21.796.032	14.449.353	483.652
Juni	96	304.467.128	142.372.231	446.839.359	276.890.368	27.576.760
Agustus	161	499.004.005	250.916.613	749.920.618	385.405.525	113.598.480
September	666	1.107.263.328	518.902.926	1.626.166.254	1.009.101.655	98.161.673
November	52	396.870.743	125.115.550	521.986.293	395.368.023	1.502.720
Desember	48	633.194.959	208.930.693	842.125.652	628.629.913	4.565.046
Jumlah	1028	2.955.733.168	1.253.101.040	4.208.834.208	2.709.844.837	245.888.331

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun (2021)

Permohonan pengajuan keringanan pembayaran PBB selama pemberlakuan insentif pajak daerah terkhusus PBB selama 2020 diajukan oleh 1028 wajib pajak dengan total pokok dan denda sebesar Rp. 4.208.834.208 dengan total realisasi sebesar Rp. 2.709.844.437 dimana masih ada tunggakan yang belum dibayarkan penuh sebesar Rp. 245.888.331. Dilihat dari jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan keringanan pada waktu program insentif hanya 1028 dari total wajib pajak PBB Kab. Bandung kurang lebih 1,5 juta. Hal ini menandakan bahwa memang tidak menyeluruhnya informasi program insentif PBB dimana salah satu tujuan dari program ini merangsang wajib pajak untuk membayarkan pajak terutang.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Bapenda dalam melaksanakan program insentif PBB masih kurang maksimal dalam ketepatan melakukan perintah. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak PBB pada tahun 2020 yang hanya 5% dan tunggakan pajak Rp. 59.874.355.236. Hal ini dikarenakan Bapenda mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya yakni sosialisasi yang tidak merata diakibatkan keterbatasan waktu dimana Kabupaten Bandung mempunyai luas daerah 1,767 Km² yang terdiri dari 31 Kecamatan, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan SDM. Selain itu, dilihat dari wajib pajak yang mengajukan permohonan keringanan PBB pada waktu program insentif PBB ini berlaku hanya 1028 wajib pajak dari 1,5 juta wajib pajak PBB di Kab. Bandung. Dimana menurut Makmur (2019) perintah yang tepat yakni intruksi yang dapat dipahami dengan jelas dan mudah oleh orang yang bersangkutan. Walaupun Bapenda Kab. Bandung melakukan berbagai usaha agar maksimal



dalam menyebarluaskan informasi program insentif PBB ini dengan menyelenggarakan sosialisasi program yang diikuti oleh aparatur kecamatan, aparatur desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selain itu, bekerjasama dengan berbagai media elektronik untuk bisa memberikan informasi yang tidak tersentuh langsung aparatur pemerintah yang mengikuti sosialisasi. Namun, hal ini tidak begitu berjalan dengan baik.

Ketepatan dalam menentukan tujuan

Tujuan suatu program dapat dikatakan efektif apabila mampu dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program sesuai dengan tujuan yang ditentukan. (Nurfauziah & Nurcahyanto, 2020) Menurut Makmur (2011) bahwa setiap organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan tertuang dengan sebuah dokumen secara tertulis yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan organisasi. Adapun ketepatan tujuan dapat dilihat dari indikator berikut:

Keberhasilan Mencapai Tujuan Program Insentif PBB

Tujuan insentif pajak daerah di Kab. Bandung pada tahun 2020 tertuang dalam Perbup Bandung No. 27 Tahun 2020 yakni untuk menjaga stabilitas pertumbuhan perekonomian wajib pajak yang terdampak Covid-19. Selain itu, Tujuan insentif PBB adalah meringankan beban masyarakat/ wajib pajak dalam membayar pajak. Dimana wajib pajak mengalami penurunan ekonomi diakibatkan pandemi Covid-19. Selain itu, dengan adanya program ini pemerintah daerah masih menerima pendapatannya dari pajak guna mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan I1-1, I1-2, dan I1-3 bahwa tujuan dari program ini sudah tercapai dimana realisasi pendapatan PBB sudah melebihi target yakni sebesar 107%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun dalam kondisi pandemi, Bapenda mampu mencapai target pendapatan PBB dengan sangat memuaskan. Dimana PBB ini merupakan pajak daerah yang sangat diandalkan dan berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Selain itu, dengan adanya program ini Bapenda bisa menarik pajak terutang yang dimiliki para wajib pajak yang sudah menunggak sangat besar.

Partisipasi program insentif PBB dalam mencapai tujuan organisasi

Tupoksi Bapenda yakni untuk mengelola pendapatan daerah dan membuat kebijakan mengenai keuangan daerah. Program insentif PBB memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi untuk mendapatkan pendapatan diatas target yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan pendapatan I1-3 bahwa program insentif PBB ini berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja seluruh dinas dan pemerintahan yang berada di lingkungan Kab. Bandung. Sehingga, program insentif yang menjadi perangsang wajib pajak untuk membayar kewajibannya guna membayar pajak dapat memenuhi target pendapatan yang telah ditentukan.

Hambatan dalam mencapai tujuan

Dalam setiap kegiatan pasti mempunyai hambatan dalam menjalankan tugasnya. Begitupun Bapenda Kab. Bandung dalam menjalankan program insentif PBB memiliki beberapa hambatan yakni penyebarluasan informasi program insentif PBB yang tidak merata disebabkan luasnya daerah Kabupaten Bandung secara geografis yang luas yang terdiri dari 31 kecamatan sehingga banyak masyarakat yang tidak tersentuh sosialisasi karena keterbatasan waktu, SDM, dan media informasi kepada masyarakat yang ada dipelosok. Untuk itu, Bapenda melakukan penawaran lain yakni dengan PBB keliling untuk memungut pajak sekaligus memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai program ini. Mobil PBB kelilingpun sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk menghindari dari adanya penyelewengan uang pajak masyarakat yang dikolektifkan.



Dapat disimpulkan bahwa, program insentif PBB berdasarkan dimensi ketepatan tujuan sudah tepat dilihat dari keberhasilan tujuan yang telah dicapai dan partisipasi program dalam mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Perbup No 27 tahun 2020. Tepat dalam menentukan tujuan yakni organisasi senantiasa berusaha melakukan berbagai usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan yang tertuang dalam sebuah pedoman yang tertulis yang bersifat strategik. (Makmur, 2011) Walaupun, dalam implementasinya mendapatkan beberapa hambatan yakni keterbatasan waktu sosialisasi, luasnya wilayah kab. Bandung, kekurangan SDM, dan sarana dan prasarana yang belum menjangkau masyarakat di pelosok. Namun Bapenda bisa mengatasi hambatan tersebut dengan mengadakan pelayanan PBB keliling untuk menjangkau masyarakat yang berada dipelosok.

Ketepatan dalam menentukan sasaran

Ketepatan sasaran yakni kesesuaian antara penerima manfaat dengan kriteria penerima program yang bertujuan untuk melindungi masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat program untuk meringankan dan membantu masyarakat. (Nurfauziah & Nurcahyanto, 2020)

Kriteria penerima insentif PBB

Kriteria dalam suatu sasaran sangat perlu guna tidak terjadi salah sasaran kepada pihak yang tidak seharusnya menjadi penerima manfaat program. (Rini, 2018) Penentuan kriteria penerima insentif PBB ditentukan berdasarkan wajib pajak yang mengalami dampak besar akibat Covid-19. Pemberian insentif PBB digolongkan berdasarkan ketetapan pajak yang didapat. Berdasarkan hasil wawancara dengan I1-3 bahwa kriteria sasaran dalam program insentif PBB ini adalah seluruh wajib pajak yang terdampak Covid-19 sebagaimana yang tercantum dalam Perbup Bandung No. 27 Tahun 2020 tentang insentif pajak daerah pada masa pandemi Covid-19. Pada peraturan tersebut dijelaskan secara jelas sasaran penerima insentif PBB yakni wajib pajak yang tergolong buku I dan buku II dengan ketetapan pajak 10 ribu sampai 500 ribu dibebaskan dengan catatan bahwa pajak tahun sebelumnya sudah dibayarkan dan jika masih ada tunggakan bisa mengajukan keringanan pajak ke Bapenda dengan syarat ketika permohonan tersebut dikabulkan segala tunggakan dan denda dibayarkan secara langsung. Wajib pajak yang tergolong buku I dan buku II tergolong kedalam wajib pajak menengah kebawah atau kurang mampu terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 masyarakat ini paling merasakan akan dampak penurunan ekonomi dari banyaknya masyarakat yang terkena PHK dan penurunan omzet usaha. Untuk itu sebagai bentuk perhatian pemerintah maka untuk golongan ini dibebaskan pajak.

Pada wajib pajak yang termasuk buku III dan IV dikenakan pemotongan pajak 50% bagi yang tidak memiliki tunggakan sebelumnya dengan mengajukan permohonan keringanan PBB. Golongan ini yakni golongan wajib pajak menengah ke atas dengan ketetapan pajak dari 2juta sampai 5juta. Dan untuk wajib pajak yang tergolong buku V dengan ketetapan pajak lebih dari 5juta diberikan bebas denda dari tahun 2002 sampai 2013 dengan cara mengajukan permohonan keringanan PBB dengan catatan pajak yang menunggak dibayarkan secara langsung ketika permohonan dikabulkan. Menurut Kasubid Penagihan bahwa buku V ini dengan nominal pajak terutang besar sangat diharapkan untuk membayar tunggakan yang sudah beberapa tahun belum dibayarkan.

Meskipun begitu, banyak wajib pajak golongan I yang sama-sama terdampak Covid-19 namun tidak menerima insentif PBB secara otomatis. Jika melihat di Kab. Tangerang untuk golongan wajib pajak ini dikenakan secara otomatis tanpa melihat apakah wajib pajak ini patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak. Menurut Rini bahwa sasaran program seharusnya diberikan secara benar sesuai fakta dilapangan (Rini, 2018)

Jumlah penerima Insentif PBB



Berikut adalah data mengenai jumlah wajib pajak yang mendapatkan insentif PBB di Kabupaten Bandung pada tahun 2020.

Tabel. 8 Data Penerima Insentif PBB di Kabupaten Bandung Tahun 2020

Jenis PBB	Ketetapan Pajak (Rp)	Jumlah SPPT PBB	Jumlah SPPT Penerima Insentif	Persentase (%)
Buku I	0 – 100.000	1.016.741	398.297	39
Buku II	100.001 – 500.000	189.740	90.636	48
Buku III	500.0001 – 2.000.000	10.373	3.613	35
Buku IV	2.000.001 – 5.000.000	3.284	1.285	39
Buku V	5.000.001 -	2.530	1.483	59
Jumlah		1.122.668	495.314	44

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun (2021)

Pada tabel diatas menunjukkan terdapat 495.314 SPPT yang menerima manfaat insentif PBB. Golongan penerima insentif PBB terbanyak pada buku I dan buku II yakni pajak dengan ketetapan paling rendah dari Rp.10.000 sampai Rp.500.000. Berdasarkan wawancara dengan I1-3 golongan ini adalah golongan masyarakat kurang mampu yang mengalami dampak perekonomian yang signifikan akibat dampak Covid-19. Penentuan sasaran pada golongan ini dengan memberikan pembebasan PBB sudah sangat tepat walaupun masih banyak wajib pajak pada golongan ini yang sama-sama merasakan penurunan ekonomi namun karena di tahun 2019 masih mempunyai tunggakan maka tidak diberikan keringanan pajak secara otomatis. Kemudian pada buku III terdapat 3.613 SPPT yang mendapat insentif PBB, buku IV terdapat 1.285, dan buku V sebanyak 1.483 SPPT. Jika dilihat dari jumlah SPPT PBB dengan jumlah penerima insentif PBB buku V menjadi golongan yang antusias dengan program ini, dimana hampir 50% sebagai penerima insentif PBB. Hal ini karena, pada buku V dengan ketetapan yang paling tinggi banyak perusahaan yang menunggak pajak bertahun-tahun. Untuk itu, momentum ini tidak di sia-siakan oleh wajib pajak golongan buku V. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak, bahwa sebagian besar merasakan manfaat dari adanya insentif pajak ini terkhusus pada golongan buku I dan II karena beban untuk membayarkan pajak menjadi ringan baik untuk masyarakat maupun perusahaan yang mengalami kerugian dan masalah keuangan akibat dampak Covid-19.

Dapat disimpulkan bahwa program insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 sudah tepat sasaran dilihat dari kondisi masyarakat yang merasa kesulitan dalam membayar PBB yang diakibatkan kurangnya pendapatan dan banyaknya perusahaan yang mengalami masalah keuangan akibat dampak dari Covid-19. Ketepatan sasaran berfungsi untuk melindungi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari program. (Nurfauziah & Nurcahyanto, 2020) Selain itu, manfaat program ini sebagian besar dirasakan langsung oleh para wajib pajak. Pemberian insentif PBB inipun disesuaikan dengan keadaan ekonomi wajib pajak. Ketepatan dalam menentukan sasaran yang ditetapkan individu maupun organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi (Makmur, 2011).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 dapat dikatakan belum efektif. Hal tersebut disebabkan dimensi ketepatan biaya dan melakukan perintah masih belum terpenuhi karena anggaran untuk



penyebaran informasi program mengalami kekurangan dan dari data pengajuan permohonan keringanan pajak ketika program insentif berlaku masih terbilang sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajak secara keseluruhan. Informasi yang kurang masif dan merata kepada seluruh wajib pajak menjadi penyebab wajib pajak yang mengajukan keringanan pajak hanya sedikit. Untuk mengatasi tersebut, Bapenda sudah melakukan kerjasama dengan beberapa media informasi namun tidak dapat menjangkau masyarakat yang berada di pelosok diakibatkan kurangnya sarana dan prasarana dan letak geografis. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 yakni hanya 5% dengan masih adanya tunggakan sebesar Rp. 59.874.355.236. Sedangkan dilihat dari realisasi pendapatan PBB sudah dapat dikatakan sangat efektif karena mampu mencapai target sebesar 107,18%. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dimensi ketepatan waktu, ketepatan pengukuran, ketepatan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran sudah tepat diukur dengan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas.

Saran

Terkait dengan penelitian ini, Bapenda Kab. Bandung untuk bisa lebih masif dan aktif dalam menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakan program insentif pajak ini bisa tercapai dengan sempurna didukung dengan perencanaan anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program. Hal ini akan bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Bandung dan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Pustaka Setia.
- Kabupaten Bandung. (2020). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (LAKIP) Bapenda Kab. Bandung Tahun 2020*.
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/267-Bapenda/2020 Tentang Insentif Pajak Daerah.
- Iqbal, M. (2021, May 26). Dihantam COVID-19, Pengangguran di Kabupaten Bandung Meningkat. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5583296/dihantam-covid-19-pengangguran-di-kabupaten-bandung-meningkat>
- Ismawati, Erni; Lestari, H. (2017). Pengaruh Efektivitas Penerapan Permata (Pendaftaran Mandiri Akta Tanah) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus Di Kecamatan Semarang Selatan). *Journal Of Public Policy and Management Review*, 6, 3.
- Leliak, Paulus; Sasongko, G. (2019). Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Sub Pajak Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal STIE Semarang*, 11(1), 1–20.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT Refika Aditama.
- Manoppo, E. S., Walandouw, S. K., Penyusunan, A., Kerja, R., Pada, A. R., Pengelolaan, P., Dan, K., Daerah, A., Ekonomi, F., Manajemen, J., & Ratulangi, U. S. (2019). Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Emba*, 7(4), 4798–4807.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Penerbit Andi.
- Nurfauziah, N. M., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus: Desa Trianggullandeu Kecamatan Kiarapedes). *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 15–34.



- Rini, A. (2018). Efektivitas Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(3), 1–14.
- Saniananda, M. Q. D. (2020). Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Untuk Penghasilan Pasal 25 di Masa Pandemi Covid-19 Dalam PMK No.110/PMK.03/2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang. 110, 1–29.
- Setyorini, T. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak Di Masa Covid-19 Bagi Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Metro. *Srikandi : Journal of Islamic Economic and Banking*, 1(1), 13–27.
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 13, 14–25.
- Siyoto, Sandu; Sodikin, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publising.
- Ustantini, S., Amin, M., & Junaidi. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan Insentif Pajak PMK 44 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Pemulihan Cash Flow. *E-Jra*, 09(02), 115–122.